



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

## **SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN/PENIMBUNAN DAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK, PENIMBUNAN BAHAN BAKAR CAIR DAN KARTU IZIN MELEDAKKAN (KIM) DI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan dan meningkatkan kemajuan usaha di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaannya perlu diatur dengan tertib, teratur sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi itu sendiri untuk kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa Izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan Kartu Izin Meledakkan di Wilayah Usaha Pertambangan adalah legalitas yang harus dimiliki oleh badan yang bergerak di Bidang Pertambangan Umum untuk melakukan kegiatan pertambangan;
- c. bahwa pelaksanaan otonomi daerah khususnya dalam bidang pertambangan umum dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial;
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian urusan Pemerintah di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);



## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN/PENIMBUNAN DAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK, PENIMBUNAN BAHAN BAKAR CAIR DAN KARTU IZIN MELEDAKKAN DI WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
5. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
6. Kepala Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.
7. Kepala Inspektur Tambang yang selanjutnya disingkat KALT adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.
8. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
9. Bahan Peledak adalah senyawa kimia, campuran, atau alat yang dibuat, diproduksi atau digunakan untuk membuat bahan peledak dengan reaksi kimia yang berkesinambungan didalam bahan-bahannya.
10. Detonator adalah suatu benda yang mengandung isian bahan peledak yang digunakan sebagai penyala awal ledakan dan dalam hal ini termasuk detonator listrik, detonator biasa, detonator bukan listrik (nonel) atau detonator tunda.
11. Gudang adalah suatu bangunan atau kontainer yang secara teknis mampu menyimpan bahan peledak secara aman.
12. Juru ledak adalah seseorang yang diangkat oleh perusahaan pertambangan atau Kepala Teknik Tambang untuk melaksanakan pekerjaan peledakan dan orang tersebut harus memiliki Kartu Izin Meledakkan (KIM).
13. Pekerjaan Peledakan adalah pekerjaan yang terdiri dari meramu bahan peledak, merangkai, dan menyambung suatu pola peledakan, menyambung suatu sirkuit alat penguji atau mesin peledak, menetapkan daerah bahaya, menyuruh orang menyingkir, dan berlindung, menguji sirkuit peledakan, meledakkan lubang ledak, menangani kegagalan peledakan, dan mengendalikan akibat peledakan yang merugikan seperti lontaran batu, getaran tanah, kebisingan, dan tertekannya udara yang mengakibatkan efek ledakan (air blast).

14. Ledakan adalah suatu ledakan tunggal atau seri yang diledakkan sebagai bagian dari suatu peledakan.
15. Jarak aman adalah jarak minimum dimana gudang bahan peledak harus terpisah dari gudang-gudang yang lain, bangunan yang dihuni orang, jalan kereta api serta jalan umum dan yang tergantung pada jenis dan jumlah bahan peledak yang disimpan di dalamnya.
16. Bahan peledak peka detonator adalah bahan peledak yang dapat meledak dengan detonator nomor 8.
17. Bahan peledak peka primer adalah bahan peledak yang hanya dapat meledak dengan menggunakan primer atau booster dengan detonator nomor 8.
18. Bahan ramuan bahan peledak adalah bahan baku yang apabila dicampur dengan bahan tertentu akan menjadi bahan peledak peka primer.
19. Gudang bahan peledak utama adalah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan peledak yang letaknya tidak terlalu jauh dari tambang dan dari gudang ini bahan peledak dipakai untuk keperluan peledakan.
20. Gudang bahan peledak transit adalah gudang yang dipergunakan sebagai tempat penyimpanan sementara sebelum diangkut atau dipindahkan ke gudang bahan peledak utama.
21. Gudang bahan peledak sementara adalah gudang yang dipergunakan untuk kegiatan pertambangan pada tahap eksplorasi atau persiapan penambangan.
22. Kontainer adalah gudang bahan peledak yang berbentuk peti kemas yang terbuat dari plat logam.
23. Bahan mudah terbakar adalah sesuatu bahan apabila digunakan akan menyala, membara, membantu pembakaran atau menghasilkan uap yang menyala apabila terkena api atau panas.

### **Tujuan Penyelenggaraan Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) bertujuan untuk :
  - a. menunjang kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan;
  - b. mewujudkan tertib penyelenggaraan Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) agar meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lokal dalam usaha melalui Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) dengan mewujudkan kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil.
- (2) Penyelenggaraan Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara yang meliputi teknis pertambangan, konservasi sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa serta rancang bangun dalam negeri, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya.

## **BAB II BENTUK, BIDANG DAN JENIS**

### **Bagian Kesatu Bentuk**

#### **Pasal 3**

Pelaku Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan Kartu Izin Meledakkan (KIM) dapat berbentuk Badan usaha, yang terdiri atas :

- a. Badan Usaha Milik Negara;
- b. Badan Usaha Milik Daerah
- c. Badan Usaha Swasta yang berbentuk Perseroan Terbatas.
- d. Perusahaan Komanditer
- e. Koperasi
- f. Perusahaan Firma

### **Bagian Kedua Bidang**

#### **Pasal 4**

Pertambangan Umum, Meliputi :

1. Pertambangan Mineral
2. Pertambangan Batubara

### **Bagian Ketiga Jenis**

#### **Pasal 5**

Izin Penyimpanan/Penimbunan Bahan Peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan Kartu Izin Meledakkan (KIM) yang beroperasi pada daerah lintas Kabupaten/Kota didalam satu wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

## **BAB III TATA CARA PENYELENGGARAAN, PENYIMPANAN/PENIMBUNAN BAHAN PELEDAK**

### **Bagian Kesatu Ketentuan Umum Tempat Penyimpanan/Penimbunan (Gudang) Bahan Peledak**

#### **Pasal 6**

- (1) Tempat Penyimpanan/Penimbunan bahan peledak di permukaan tanah harus memenuhi jarak aman terhadap lingkungan.
- (2) Apabila dua atau lebih tempat Penyimpanan/Penimbunan bahan peledak berada pada satu lokasi setiap tempat Penyimpanan/Penimbunan bahan peledak harus memenuhi jarak aman minimum.
- (3) Apabila dua atau lebih tempat Penyimpanan/Penimbunan yang jaraknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), jarak aman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan terhadap jumlah keseluruhan bahan peledak yang disimpan dalam kesatuan atau kelompok gudang tersebut.

## Bagian Kedua Pengamanan Penyimpanan/Penimbunan Bahan Peledak

### Pasal 7

- (1) Setiap tempat Penyimpanan/Penimbunan bahan peledak harus dilengkapi dengan :
  - a. thermometer yang ditempatkan di dalam ruang penimbunan;
  - b. tanda "dilarang merokok" dan "dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan";
  - c. hanya satu jalan masuk, dan;
  - d. alat pemadam api yang diletakkan di tempat yang mudah dijangkau di luar tempat Penyimpanan/Penimbunan.
- (2) Sekitar tempat Penyimpanan/Penimbunan bahan peledak harus dilengkapi lampu penerangan dan harus dijaga 24 jam terus menerus oleh orang yang dapat dipercaya, serta diluar tempat Penyimpanan/Penimbunan harus dibangun rumah jaga agar dapat mengawasi sekitar tempat Penyimpanan/Penimbunan dengan mudah.
- (3) Sekeliling lokasi tempat Penyimpanan/Penimbunan bahan peledak harus dipasang pagar pengaman yang dilengkapi dengan pintu yang dapat dikunci.
- (4) Untuk masuk kedalam tempat Penyimpanan/Penimbunan hanya diperbolehkan menggunakan lampu senter kedap gas.
- (5) Dilarang memakai sepatu yang mempunyai alas besi, membawa korek api atau barang-barang lain yang dapat menimbulkan bunga api ke dalam tempat Penyimpanan/Penimbunan.
- (6) Sekeliling tempat Penyimpanan/Penimbunan bahan peledak peka detonator harus dilengkapi tanggul pengaman yang tingginya 2 (dua) meter dan lebar bagian atasnya 1 (satu) meter dan apabila pintu masuk berhadapan langsung dengan pintu tempat Penyimpanan/Penimbunan, harus dilengkapi dengan tanggul sehingga jalan masuk hanya dapat dilakukan dari samping.
- (7) Apabila tempat Penyimpanan/Penimbunan bahan peledak dibangun pada material kompak yang digali, maka tanggul yang berbentuk pada semua sisi harus sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).
- (8) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk tempat Penyimpanan/Penimbunan Amonium Nitrat dan ANFO, berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. penyimpanan/penimbunan dengan kapasitas kurang dari 5000 kilogram pada bagian dalamnya harus dipasang pemadam api otomatis yang dipasang pada bagian atas, dan;
  - b. gudang dengan kapasitas 5000 kilogram atau lebih harus dilengkapi dengan hidran yang dipasang di luar gudang yang dihubungkan dengan sumber air bertekanan.

## Bagian Ketiga Persyaratan Mengenai Gudang Bahan Peledak Di Permukaan Tanah

### Paragraf 1 Pengaturan Ruangan

#### Pasal 8

- (1) Gudang berbentuk bangunan untuk menyimpan bahan peledak peka detonator harus terdiri dari dua ruangan, yaitu :
  - a. ruangan belakang untuk tempat penyimpanan bahan peledak, dan;
  - b. ruangan depan untuk penerimaan dan pengeluaran bahan peledak.



- (2) Pintu ruangan belakang tidak boleh berhadapan langsung dengan pintu ruangan depan dan kedua pintu tersebut dilengkapi kunci yang kuat.
- (3) Ruangan gudang bahan peledak dari jenis lainnya dapat terdiri dari satu ruangan tetapi harus disediakan tempat khusus untuk pemeriksaan dan atau menghitung bahan peledak yang letaknya berdekatan tetapi tidak menjadi satu dengan gudang tersebut.

## Paragraf 2 Gudang Bahan Peledak Sementara

### Pasal 9

- (1) Gudang bahan peledak peka detonator :
  - a. Gudang berbentuk bangunan :
    - 1). dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar;
    - 2). dibuat dengan atap seringan mungkin;
    - 3). dibuat dengan dinding yang pejal;
    - 4). dilengkapi dengan lubang ventilasi pada bagian atas dan bawah;
    - 5). mempunyai hanya satu pintu;
    - 6). dilengkapi dengan alat penangkal petir dengan resistans pembumian lebih kecil dari 5 ohm;
    - 7). bebas kebakaran dalam radius 30 meter;
    - 8). lantai gudang terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan percikan bunga api, dan;
    - 9). tidak boleh ada besi yang tersingkap sampai 3 meter dari lantai.
  - b. Gudang berbentuk kontainer :
    - 1). terbuat dari pelat logam dengan ketebalan minimal 3 milimeter;
    - 2). dilengkapi dengan lubang ventilasi pada bagian atas dan bawah;
    - 3). dilapisi dengan kayu pada bagian dalam;
    - 4). dibuat sedemikian rupa sehingga air hujan tidak dapat masuk;
    - 5). mempunyai satu pintu, dan;
    - 6). dilengkapi dengan alat penangkal petir dengan resistans pembumian lebih kecil dari 5 ohm.
  - c. Kapasitas gudang bahan peledak sementara tidak boleh lebih dari :
    - 1). 4.000 kilogram untuk gudang berbentuk bangunan, dan;
    - 2). 2.000 kilogram untuk gudang berbentuk kontainer.
- (2) Gudang bahan peledak peka primer :
  - a. gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali huruf a butir 3) dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 10.000 kilogram, dan;
  - b. gudang berbentuk kontainer harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kecuali huruf b butir 3) ini mempunyai kapasitas tidak lebih dari 5000 kilogram.
- (3) Gudang bahan ramuan bahan peledak :
  - a. gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a kecuali butir 3) dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 10.000 kilogram, dan;
  - b. gudang berbentuk kontainer harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b kecuali butir 3) dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 10.000 kilogram.

### **Paragraf 3 Gudang Transit**

#### **Pasal 10**

- (1) Bahan peledak peka detonator tidak boleh disimpan dalam gudang bahan peledak transit dan harus langsung disimpan dalam gudang utama.
- (2) Gudang bahan peledak peka primer :
  - a. gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) kecuali huruf a butir 8) peraturan ini dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 500.000 kilogram, dan;
  - b. gudang berbentuk kontainer harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kecuali huruf b butir 3).
- (3) Gudang bahan ramuan bahan peledak :
  - a. gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) kecuali huruf a butir 3) dan 8), dan;
  - b. gudang berbentuk kontainer atau tangki hanya boleh ditempatkan pada lokasi yang telah mendapat izin dari KalT dan bahan ramuan bahan peledak tersebut harus tetap tersimpan dalam kemasan aslinya, dimana kapasitas tiap kontainer atau tangki tidak lebih dari 20.000 kilogram dan kapasitas tiap daerah penimbunan tersebut tidak lebih dari 2.000.000 kilogram.
- (4) Gudang berbentuk bangunan untuk bahan ramuan bahan peledak harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) kecuali huruf a butir 3) dan butir 8) dengan ketentuan tambahan :
  - a. (i). lantai tidak terbuat dari kayu atau bahan yang dapat menyerap lelehan Amonium Nitrat;
  - (ii). bangunan dan daerah sekitarnya harus kering, dan;
  - (iii). bagian dalam gudang serta palet tidak boleh menggunakan besi galvanisir, seng, tembaga atau timah hitam;
  - b. Kapasitas gudang tidak boleh lebih dari 2.000.000 kilogram.

### **Paragraf 4 Gudang Utama**

#### **Pasal 11**

- (1) Gudang penyimpanan bahan peledak peka detonator harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 150.000 kilogram.
- (2) Gudang bahan peledak peka primer harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 500.000 kilogram.
- (3) Gudang bahan ramuan bahan peledak :
  - a. untuk gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) kecuali huruf a butir 3) dan mempunyai kapasitas tidak lebih dari 500.000 kilogram;
  - b. untuk gudang berbentuk tangki harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    - 1). tangki tidak boleh terbuat dari bahan tembaga, timah hitam, seng atau besi galvanisir;
    - 2). pada bagian atas harus tersedia bukaan sebagai lubang pemeriksaan, dan harus tersedia tempat khusus bagi operator untuk melakukan pemeriksaan;
    - 3). pipa pengeluaran harus terletak pada bagian bawah, dan;
    - 4). pada bagian atas harus tersedia katup untuk pengeluaran tekanan udara yang berlebihan.



- c. Untuk gudang berbentuk kontainer harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) kecuali huruf b) butir 3).

### **Paragraf 5 Jarak Aman**

#### **Pasal 12**

- (1) Cara menetapkan jarak aman gudang peka detonator ditentukan sebagai berikut :
  - a. setiap 1.000 detonator No. 8 setara dengan 1 (satu) kilogram bahan peka detonator, dengan pengecualian untuk detonator yang kekuatannya melebihi detonator No. 8, harus disesuaikan lagi dengan ketentuan pabrik pembuatnya, dan;
  - b. setiap 330 meter sumbu ledak dengan spesifikasi 50 sampai dengan 60 grain setara dengan 4 kilogram bahan peledak peka detonator.
- (2) Jarak aman gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), pasal 9 ayat (1) dan pasal 11 ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Gubernur ini.
- (3) Jarak aman gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2), pasal 7 ayat (2) dan (3), pasal 8 ayat (2) dan (3), serta pasal 9 ayat (2) dan (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Gubernur ini.
- (4) Jarak aman gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 Peraturan Gubernur ini.
- (5) Jarak aman gudang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) juga berlaku bagi penetapan jarak aman gudang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), pasal 9 ayat (3), pasal 10 ayat (2) dan (3), serta pasal 11 ayat (3).

### **Bagian Keempat Persyaratan Gudang Bahan Peledak Di Bawah Tanah**

#### **Paragraf 1 Konstruksi Dan Lokasi Gudang Di Bawah Tanah**

#### **Pasal 13**

- (1) Gudang dibawah tanah harus dibangun di lokasi kering, bebas dari kemungkinan bahaya api, jauh dari jalan masuk udara utama, terlindung dari kemungkinan kejatuhan batuan dan banjir serta harus terpisah dari tempat kerja di tambang.
- (2) Konstruksi gudang harus cukup kuat dan mempunyai dinding yang rata serta dilengkapi dengan lubang ventilasi dan aliran udara yang cukup.
- (3) Lokasi gudang di bawah tanah dalam garis lurus sekurang-kurangnya berjarak :
  - a. 100 meter dari sumuran tambang atau gudang bahan peledak di bawah tanah lainnya;
  - b. 25 meter dari tempat kerja;
  - c. 10 meter dari lubang naik atau lubang turun orang dan pengangkutan, dan;
  - d. 50 meter dari lokasi peledakan.

**Paragraf 2**  
**Pengaturan Ruangan**

**Pasal 14**

Gudang di bawah tanah harus memenuhi persyaratan berikut ini :

- a. kering dan datar;
- b. hanya mempunyai satu pintu yang kuat dan dapat dikunci, jalan masuk dilengkapi dengan pintu yang kuat dan dapat dikunci, dan;
- c. mempunyai dua ruangan yang dihubungkan dengan pintu yang dapat dikunci :
  - 1). ruang depan dekat pintu masuk digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran atau pengambilan bahan peledak, memeriksa dan menghitung bahan peledak yang akan dipakai, ruangan ini harus dilengkapi dengan loket atau meja dan buku catatan bahan peledak, dan;
  - 2). ruang belakang harus cukup luas dan hanya digunakan untuk menyimpan bahan peledak.

**Paragraf 3**  
**Ketentuan Pengangkutan**

**Pasal 15**

- (1) Bahan peledak harus diserahkan dan disimpan di gudang dalam jangka waktu tidak lebih dari 24 jam sejak setibanya dalam wilayah kegiatan pertambangan.
- (2) Dilarang mengangkut bahan peledak ke atau dari gudang bahan peledak atau disekitar tambang kecuali dalam peti aslinya yang belum dibuka atau wadah tertutup yang digunakan khusus untuk keperluan itu. Apabila dalam pemindahan bahan peledak dari peti aslinya ke dalam wadah tertutup terdapat sisa maka sisa tersebut harus segera dikembalikan ke gudang bahan peledak.
- (3) KaIT mengeluarkan petunjuk teknis untuk mengatur pengangkutan, pemindahan atau pengiriman semua jenis bahan peledak dan detonator di dalam atau disekitar wilayah kegiatan usaha pertambangan.
- (4) Kepala Teknik Tambang harus membuat peraturan perusahaan untuk mengatur pengangkutan, pemindahan dan pengiriman bahan peledak yang sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Penyimpanan Bahan Peledak**

**Paragraf 1**  
**Persyaratan Umum**

**Pasal 16**

- (1) Bahan peledak harus disimpan dalam kemasan aslinya dan dicantumkan tanggal penyerahan bahan peledak tersebut ke gudang, tulisan harus jelas pada kemasannya dan mudah dibaca tanpa memindahkan kemasan.
- (2) Detonator harus disimpan terpisah dengan bahan peledak lainnya didalam gudang bahan peledak peka detonator.
- (3) Bahan peledak peka detonator tidak boleh disimpan digudang bahan peledak peka primer atau digudang bahan ramuan bahan peledak.
- (4) Bahan peledak peka primer dapat disimpan bersama-sama didalam gudang bahan peledak peka detonator tetapi tidak boleh disimpan bersama-sama dalam gudang bahan ramuan bahan peledak.



- (5) Bahan ramuan bahan peledak dapat disimpan bersama-sama didalam gudang bahan peledak peka primer dan atau didalam gudang bahan peledak peka detonator.
- (6) Amunisi dan jenis mesiu lainnya hanya dapat disimpan dengan bahan peledak lain di dalam gudang bahan peledak apabila ditumpuk pada tempat terpisah dan semua bagian yang terbuat dari besi harus dilapisi dengan plat tembaga atau aluminium atau ditutupi dengan beton sampai tiga meter dari lantai.
- (7) Temperatur ruangan bahan peledak untuk :
  - a. bahan ramuan tidak boleh melebihi 55 derajat Celcius, dan;
  - b. peka detonator tidak boleh melebihi 35 derajat Celcius.

## **Paragraf 2**

### **Petugas Gudang Dan Pengamanan Bahan Peledak**

#### **Pasal 17**

- (1) Kepala Teknik Tambang yang menggunakan bahan peledak harus :
  - a. dapat memastikan bahwa bahan peledak tersimpan ditambang dengan aman;
  - b. mengangkat orang yang cakap sebagai petugas administrasi bahan peledak di tambang dan orang tersebut setidaknya-tidaknya harus mempunyai sertifikasi juru ledak kelas II dan diyakini telah memahami peraturan-peraturan bahan peledak, dan;
  - c. dapat memastikan bahwa petugas gudang bahan peledak diangkat dalam jumlah yang cukup, untuk mengawasi gudang dengan baik.
- (2) Gudang dan bahan peledak hanya dapat ditangani oleh petugas yang telah berumur 21 tahun keatas, berpengalaman dalam menangani dan menggunakan bahan peledak dan mempunyai wewenang secara tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Teknik Tambang untuk menjadi petugas gudang bahan peledak dan namanya harus didaftarkan dalam buku tambang.
- (3) Petugas gudang bahan peledak harus memeriksa penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran bahan peledak.
- (4) Petugas gudang bahan peledak harus memastikan bahwa gudang bahan peledak harus selalu terkunci kecuali pada saat dilakukan pemeriksaan, inventarisasi, pemasukan, dan pengeluaran bahan peledak.
- (5) Dilarang masuk kedalam gudang bahan peledak bagi orang yang tidak berwenang, kecuali Pelaksana Inspeksi Tambang dan polisi.
- (6) Bahan peledak hanya boleh ditangani oleh juru ledak dan petugas gudang bahan peledak.

## **Paragraf 3**

### **Buku Catatan Bahan Peledak**

#### **Pasal 18**

- (1) Didalam gudang bahan peledak harus tersedia buku catatan bahan peledak yang berisi :
  - a. nama, jenis, dan jumlah keseluruhan bahan peledak serta tanggal penerimaan, dan;
  - b. lokasi dan jumlah bahan peledak yang disimpan.
- (2) Pada setiap gudang bahan peledak harus tersedia daftar persediaan yang secara teratur selalu disesuaikan dan dalam rinciannya tercatat :
  - a. nama dan tanda tangan petugas yang diberi wewenang untuk menerima dan mengeluarkan bahan peledak yang namanya tercatat dalam Buku Tambang;



- b. jumlah setiap jenis bahan peledak dan/atau detonator yang masuk dan keluar dari gudang bahan peledak;
  - c. tanggal dan waktu pengeluaran serta pengambilan bahan peledak;
  - d. nama dan tanda tangan petugas yang menerima bahan peledak, dan;
  - e. lokasi peledakan atau tujuan permintaan/pengeluaran bahan peledak.
- (3) a. Kepala Teknik Tambang harus mengirimkan laporan triwulan mengenai persediaan dan pemakaian bahan peledak kepada KaIT, dan;
  - b. Bentuk laporan triwulan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas ditetapkan oleh KaIT.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus diarsipkan, setidaknya-tidaknya untuk satu tahun.

#### **Paragraf 4**

#### **Penerimaan Dan Pengeluaran Bahan Peledak**

#### **Pasal 19**

- (1) Petugas yang mengambil bahan peledak harus menolak atau mengembalikan bahan peledak yang dianggap rusak atau berbahaya atau tidak layak digunakan.
- (2) Penerimaan dan pengeluaran bahan peledak harus dilakukan pada ruangan depan gudang bahan peledak dan pada saat melakukan pekerjaan tersebut pintu penghubung harus ditutup.
- (3) Jenis bahan peledak yang dibutuhkan harus dikeluarkan dari gudang sesuai dengan urutan waktu penerimaannya.
- (4) Bahan peledak dan detonator yang dikeluarkan harus dalam kondisi baik dan jumlahnya tidak lebih dari jumlah yang diperlukan dalam satu gilir kerja.
- (5) Bahan peledak sisa pada akhir gilir kerja harus segera dikembalikan ke gudang, membuka kembali kemasan bahan peledak yang dikembalikan tidak perlu dilakukan, apabila bahan peledak tersebut masih dalam kemasan atau peti aslinya seperti pada waktu dikeluarkan.
- (6) Bahan peledak yang rusak supaya segera dimusnahkan dengan cara yang aman mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Data dari bahan peledak yang rusak meliputi jumlah, jenis, merek dan kerusakan yang terlihat harus dilaporkan kepada KaIT untuk mendapatkan saran penanggulangannya.
- (8) Sumbu api harus diperiksa pada waktu diterima dan secara teratur melihat kemungkinan adanya kerusakan dan diuji kecepatan nyalanya, setelah itu dengan selang waktu tertentu untuk memastikan kondisinya baik dan diuji kecepatan nyalanya dimana kecepatan nyala sumbu api yang baik setiap satu meter adalah antara 90 detik sampai dengan 110 detik atau sesuai dengan spesifikasi dengan pabrik.
- (9) Kemasan yang kosong atau bahan pengemas lainnya tidak boleh disimpan di gudang bahan peledak atau gudang detonator.
- (10) Membuka kemasan bahan peledak dan detonator harus dilakukan di bagian depan gudang bahan peledak.

**Paragraf 5**  
**Penyimpanan Bahan Peledak Peka Detonator**

**Pasal 20**

- (1) Apabila bahan peledak peka detonator disimpan di dalam gudang berbentuk bangunan harus :
  - a. tetap dalam kemasan aslinya;
  - b. diletakkan diatas bangku dengan tinggi sekurang-kurangnya 30 sentimeter dari lantai gudang dan :
    - 1) tinggi tumpukan maksimum 5 peti, lebar tumpukan sebanyak-banyaknya 4 peti dan panjang tumpukan disesuaikan dengan ukuran gudang;
    - 2) diantara tiap lapisan peti harus diberi papan penyekat yang tebalnya paling sedikit 1,5 sentimeter;
    - 3) jarak antara tumpukan satu dengan tumpukan berikutnya sekurang-kurangnya 80 sentimeter, dan;
    - 4) harus tersedia ruang bebas antara tumpukan dengan dinding gudang sekurang-kurangnya 30 sentimeter.
- (2) Apabila disimpan dalam gudang berbentuk peti kemas bahan peledak peka detonator harus :
  - a. ditumpuk dengan baik sehingga udara dapat mengalir disekitar tumpukan, dan;
  - b. kapasitas penyimpanan tidak boleh melebihi 2.000 kilogram.

**Paragraf 6**  
**Penyimpanan Bahan Peledak Peka Primer**

**Pasal 21**

- (1) Apabila bahan peledak peka primer disimpan di dalam gudang berbentuk bangunan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. tetap dalam kemasan aslinya;
  - b. bahan peledak dalam kemasan yang beratnya sekitar 25 kilogram disimpan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1);
  - c. Bahan peledak dalam kemasan sekitar 1.000 kilogram :
    - 1) harus disimpan dengan pellet kayu aslinya;
    - 2) penerimaan dan pengeluaran bahan peledak tidak boleh dilakukan secara manual, dan;
    - 3) harus disimpan dalam bentuk tumpukan dengan ketentuan :
      - a) tinggi tumpukan tidak lebih dari 3 (tiga) kemasan;
      - b) harus tersedia ruang bebas antara tumpukan dengan dinding gudang sekurang-kurangnya 75 sentimeter, dan;
      - c) harus tersedia lorong yang bebas hambatan sehingga alat angkut dapat bekerja dengan bebas dan aman.
  - d. dalam hal tumpukan melebihi ketentuan ayat (1) huruf c butir 3) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari KalT, dan;
  - e. alat pengangkut tidak boleh ditinggalkan di dalam gudang tanpa operator.
- (2) Apabila bahan peledak peka primer disimpan di dalam gudang berbentuk kontainer harus memenuhi sebagai berikut :
  - a. tetap dalam kemasan aslinya;
  - b. bahan peledak dalam kemasan sekitar 25 kilogram dan harus disimpan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), dan;
  - c. mempunyai kapasitas tidak lebih dari 5.000 kilogram.

**Paragraf 7**  
**Penyimpanan Bahan Ramuan Bahan Peledak**

**Pasal 22**

- (1) Penyimpanan dalam gudang berbentuk bangunan :
  - a. bahan ramuan dalam kemasan yang beratnya 30 kilogram, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), kecuali bahwa tinggi tumpukan tidak lebih dari 10 kantong dengan lebar tidak lebih dari 8 kantong;
  - b. bahan ramuan dalam kemasan yang beratnya 1.000 kilogram, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, dan;
  - c. alat pengangkut bermesin motor bakar tidak boleh ditinggalkan didalam gudang tanpa operator.
- (2) Penyimpanan dalam gudang berbentuk kontainer :
  - a. harus ditumpuk dengan baik sehingga udara dapat mengalir di sekitar tumpukan, dan;
  - b. kapasitas kontainer tidak boleh lebih dari 20.000 kilogram.
- (3) Penyimpanan bahan ramuan bahan peledak dalam kontainer aslinya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. kontainer hanya boleh ditempatkan pada lokasi yang telah diizinkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b dan c;
  - b. kontainer harus disusun rapat dan baik sehingga pintu-pintunya tidak dapat dibuka, dan;
  - c. dalam hal tumpukan disusun lebih dari dua kontainer, maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari KaIT.
- (4) Bahan ramuan bahan peledak yang berbentuk cair atau agar-agar (gel) hanya boleh disimpan dalam gudang berbentuk tangki.

**Paragraf 8**  
**Penyimpanan Detonator**

**Pasal 23**

- (1) Persediaan detonator harus seimbang dengan jumlah persediaan bahan peledak.
- (2) Detonator yang sudah rusak harus segera dimusnahkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dilarang menyimpan detonator bersama-sama dengan bahan peledak lainnya.

**Paragraf 9**  
**Penyimpanan Di bawah Tanah**

**Pasal 24**

- (1) Bahan peledak dibawah tanah harus disimpan di dalam gudang bahan peledak, apabila jumlahnya kurang dari 50 kilogram, maka bahan peledak tersebut boleh disimpan dalam kontainer sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).
- (2) Gudang bahan peledak dibawah tanah hanya dapat dipergunakan untuk menyimpan bahan peledak untuk pemakaian paling lama dua hari dua malam yang jumlahnya tidak lebih dari 5.000 kilogram.



- (3) Apabila tidak tersedia gudang di bawah tanah sedangkan pemakaian lebih besar dari 50 kilogram dalam waktu kurang dari 24 jam maka harus tersedia tempat untuk menyimpan sementara yang mendapat persetujuan KaIT.

**Bagian Keenam**  
**Pelaksanaan Peledakan**

**Paragraf 1**  
**Peraturan Pelaksanaan Pekerjaan Peledakan**

**Pasal 25**

- (1) KaIT mengeluarkan petunjuk teknis untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan peledakan di tambang.
- (2) Kepala Teknik Tambang harus membuat peraturan perusahaan untuk mengatur pelaksanaan pekerjaan peledakan di tambang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Paragraf 2**  
**Peralatan Dan Bahan-bahan**

**Pasal 26**

- (1) Pada setiap tambang yang menggunakan bahan peledak harus tersedia peralatan dan bahan yang diperlukan agar pekerjaan peledakan dapat dilaksanakan dengan aman.
- (2) Dalam pekerjaan peledakan harus menggunakan peralatan yang disediakan oleh Kepala Teknik Tambang.
- (3) Kepala Teknik Tambang atau petugas yang menangani bahan peledak pada setiap tambang yang menggunakan bahan peledak harus :
  - a. memastikan bahwa setiap peralatan, termasuk kendaraan yang digunakan dalam pekerjaan yang berhubungan dengan pekerjaan peledakan adalah :
    - 1) sesuai dengan maksud penggunaannya, dan;
    - 2) disimpan, diperiksa, dan dipelihara agar tetap dapat digunakan dengan aman.
  - b. memastikan bahwa bahan peledak ditangani secara aman.
- (4) Setiap mesin peledak di tambang harus dilengkapi dengan engkol atau kunci yang dapat di lepas, sehingga tanpa perlengkapan tersebut, mesin peledak tidak dapat digunakan.

**Paragraf 3**  
**Pekerjaan Peledakan**

**Pasal 27**

- (1) Kepala Teknik Tambang pada tambang yang menggunakan bahan peledak harus membuat peraturan tentang pelaksanaan pekerjaan peledakan yang dapat :
  - a. memastikan bahwa bahan peledak dapat digunakan secara aman, dan;
  - b. memastikan bahwa pekerjaan peledakan telah sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Juru ledak yang bertugas melaksanakan peledakan atau yang mengawasi pekerjaan peledakan harus memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan dilaksanakan secara aman dan sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur dan pedoman peledakan di tambang.

- (3) Dilarang melakukan peledakan kecuali juru ledak.
- (4) Dilarang mengisi lubang ledak atau meledakkan lubang yang sebelumnya sudah diledakkan, kecuali untuk tujuan menangani peledakan mangkir sesuai dengan cara yang telah ditetapkan.
- (5) Dilarang mencabut kabel detonator, sumbu api atau sistem lainnya dari lubang ledak yang telah diisi serta diberi primer.
- (6) Dilarang merokok atau membuat nyala api pada jarak kurang 10 meter dari bahan peledak.
- (7) Juru ledak yang menangani atau mengawasi peledakan harus memastikan setiap peledakan tidak menimbulkan getaran ledakan yang berlebihan.

#### **Paragraf 4 Peledakan Tidur**

##### **Pasal 28**

- (1) Peledakan tidur (*sleeping blasting*) dapat dilakukan dengan ketentuan :
  - a. tidak boleh menggunakan detonator di dalam lubang ledak, dan;
  - b. dilakukan pengamanan terhadap daerah peledakan tidur.
- (2) Apabila dalam peledakan tidur digunakan detonator di dalam lubang ledak maka harus mendapatkan persetujuan dari KalT.

#### **Paragraf 5 Peledakan Mangkir**

##### **Pasal 29**

- (1) Apabila terjadi peledakan mangkir maka juru ledak yang bertugas melakukan peledakan harus menghubungi pengawas dan pengawas tersebut harus :
  - a. melarang setiap orang memasuki daerah bahaya tersebut kecuali juru ledak atau orang lain yang ditunjuknya;
  - b. mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menentukan penyebabnya dan menangani peledakan mangkir tersebut, dan;
  - c. menunjuk petugas apabila diperlukan untuk mengambil langkah pengamanan untuk mencegah pencurian bahan peledak ataupun bahan pemicu ledaknya.
- (2) Suatu kejadian disebut sebagai peledakan mangkir apabila :
  - a. pengujian sebelum peledakan menunjukkan ketidak sinambungan yang tidak dapat diperbaiki, atau;
  - b. sebuah lubang ledak atau bagian dari sebuah lubang ledak gagal meledak pada saat diledakkan.

#### **Bagian Ketujuh Kartu Izin Meledakkan**

##### **Pasal 30**

Pengangkatan dan kualifikasi Juru Ledak adalah sebagai berikut :

- a. kepala teknik tambang harus mengangkat orang yang berkemampuan dalam melaksanakan pekerjaan peledakan;
- b. orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dan memiliki Kartu Izin Meledakkan (KIM) yang dikeluarkan oleh KalT;
- c. Kartu Izin Meledakkan (KIM) hanya berlaku untuk tambang yang tercantum dalam kartu tersebut dan nama juru ledak harus didaftarkan dalam Buku Tambang;
- d. Kartu Izin Meledakkan (KIM) hanya dapat diberikan kepada juru ledak yang telah memiliki sertifikat;

- c. Setiap juru ledak yang memiliki Kartu Izin Meledakkan (KIM) untuk satu tambang harus mengembalikan Kartu Izin Meledakkan (KIM) nya melalui Kepala Teknik Tambang kepada KALT selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu bulan, apabila yang bersangkutan tidak bekerja lagi.

## **Bagian Kedelapan Tangki Bahan Bakar Cair**

### **Paragraf 1 Penimbunan Bahan Bakar Cair**

#### **Pasal 31**

- (1) Tempat penimbunan Bahan Bakar Cair yang mempunyai kapasitas penimbunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) harus mendapat izin dari KALT.
- (2) Bahan Bakar Cair digolongkan menjadi :
  - a. bahan bakar cair mudah menyala adalah Bahan Bakar Cair yang mempunyai titik nyala dibawah 37,8 derajat Celcius dan tekanan uap tidak lebih dari 2,84 kilogram per sentimeter persegi, dan;
  - b. bahan Bakar Cair mudah terbakar adalah Bahan Bakar Cair yang mempunyai titik nyala sama atau diatas 37,8 derajat Celcius.

#### **Pasal 32**

- (1) Bahan bakar cair yang mudah menyala sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf a dibagi menjadi :
  - a. bahan bakar kelas I A yang mempunyai titik nyala dibawah 22,8 derajat Celcius dan titik nyala dibawah 37,8 derajat Celcius;
  - b. bahan bakar kelas I B yang mempunyai titik nyala dibawah 22,8 derajat Celcius dan titik didih sama atau diatas 37,8 derajat Celcius, dan;
  - c. bahan Bakar kelas I C yang mempunyai titik nyala sama atau dibawah 22,8 derajat Celcius dan titik didih di bawah 60 derajat Celcius.
- (2) Bahan Bakar Cair yang mudah menyala sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) huruf b dibagi menjadi :
  - a. bahan Bakar Cair kelas II A mempunyai titik nyala atau sama di atas 37,8 derajat Celcius dan titik didih di bawah 60 derajat Celcius ;
  - b. bahan Bakar Cair kelas II B mempunyai titik nyala sama atau di atas 60 derajat Celcius dan titik didih di bawah 93 derajat Celcius dan
  - c. bahan Bakar Cair kelas II C mempunyai titik nyala sama atau di atas 93 derajat Celcius.

#### **Pasal 33**

- (1) Tempat Penimbunan Bahan Bakar cair yang terdiri dari satu tangki atau sekumpulan tangki untuk menimbun Bahan Bakar Cair mudah terbakar dengan kapasitas 5.000 sampai dengan 40.000 liter dan untuk Bahan Bakar Cair mudah menyala dengan kapasitas 1.000 sampai dengan 10.000 liter tidak perlu mendapat izin KALT;
- (2) Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair yang terdiri dari satu tangki atau sekumpulan tangki untuk menimbun Bahan Bakar Cair mudah terbakar dengan kapasitas di atas 40.000 liter dan untuk Bahan bakar Cair mudah menyala di atas 10.000 liter harus mendapat izin KALT;
- (3) Izin tempat penimbunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku untuk 5 tahun dan dapat diperpanjang.



### Pasal 34

Tempat penimbunan Bahan Bakar Cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Gubernur ini.

### Pasal 35

- (1) Pada setiap lokasi tempat penimbunan bahan bakar cair harus tersedia :
  - a. tanda larangan "Dilarang Merokok" dan "Dilarang Masuk Bagi Yang Tidak Berkepentingan" ;
  - b. lampu penerangan;
  - c. alat pemadam kebakaran, dan;
  - d. penangkal petir.
- (2) Pondasi tangki harus dibangun dengan kontruksi beton dan dapat menahan bangunan tangki beserta isinya.
- (3) Tempat Penimbunan Bahan Bakar Cair yang terdiri dari sekumpulan tangki, maka jarak antara tangki dengan tangki sekurang-kurangnya 10 meter.
- (4) Apabila jarak antara tangki dengan tangki lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) kurang dari 10 meter maka disetiap tangki harus dilengkapi dengan instalasi penyemprot air.
- (5) Disekeliling tangki Penimbunan atau sekumpulan tangki Penimbunan Bahan bakar Cair harus di buat tanggul pengaman yang terbuat dari beton atau timbunan tanah dan tingginya harus dapat menampung :
  - a. untuk tempat satu tangki penimbunan = maksimum kapasitas + 20 sentimeter, dan;
  - b. untuk sekumpulan tangki penimbunan =  $\frac{1}{2} \times$  jumlah seluruh kapasitas tangki + 20 sentimeter.
- (6) Penangkal petir pada tempat penimbunan Bahan Bakar Cair harus diukur tahanan pembumiannya setiap enam bulan atau setelah terjadi petir yang hebat.
- (7) Pada bagian atas tangki penimbunan Bahan Bakar Cair harus dipasang pipa pengeluaran gas yang dilengkapi sekurang-kurangnya 3 lapis kawat kasa kuningan.
- (8) Pada dinding tangki penimbunan Bahan Bakar Cair harus ditulis nomor tangki, kapasitas tangki dan jenis Bahan Bakar Cair yang ditimbun.
- (9) Pipa pengisian sekurang-kurangnya berjarak 10 meter dari tempat pengeluaran pada lokasi tangki penimbunan bahan bakar cair.
- (10) Tempat penimbunan Bahan bakar Cair sebagai mana dimaksud dalam pasal 31 harus dilengkapi dengan pagar pengaman yang berjarak 5 meter dari tanggul pengaman dan pagar tersebut dilengkapi dengan pintu yang terkunci.
- (11) Panel listrik dan pompa ditempatkan di luar pagar pengaman.

**Paragraf 2**  
**Penimbunan bukan dalam tangki tetap**

**Pasal 36**

Apabila bahan bakar ditimbun dalam drum atau wadah lain yang sejenis dan mempunyai kapasitas kurang dari 5.000 liter untuk Bahan Bakar Cair mudah terbakar dan kurang dari 1.000 liter untuk Bahan Bakar Cair mudah menyala maka lokasi penimbunan harus diberi pagar pengaman disekelilingnya dan dilengkapi dengan pintu yang berkunci.

**Paragraf 3**  
**Jarak Aman Minimum**

**Pasal 37**

Tangki Penimbunan Bahan Bakar Cair harus memenuhi ketentuan jarak aman minimum sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 4**  
**Konstruksi Tangki**

**Pasal 38**

Bangunan tangki penimbunan Bahan Bakar Cair harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. terbuat dari bahan yang tahan terhadap nyala api ;
- b. terbuat pelat besi yang telah diakui ;
- c. berdiri tegak, kokoh dan stabil ;
- d. dapat menahan cairan yang disimpan dan tidak bocor selama penyimpanan, dan;
- e. pada sambungan pelat dinding tangki haru dilas, dikeliling atau dibaut atau kombinasi kedua-duanya.

**Paragraf 5**  
**Penimbunan Di Bawah Tanah**

**Pasal 39**

Tempat penimbunan di bawah tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. tangki penimbunan harus terbuat dari bahan anti karat atau bagian dalam dan luar tangki penimbunan dilapisi anti karat dan dilengkapi dengan pipa pengeluaran;
- b. Tangki penimbunan di dalam tanah harus ditanam sekurang-kurangnya 1 meter dihitung dari bagian atas tangki penimbunan diisi pasir;
- c. tangki penimbunan harus mampu menahan tekanan sampai 7 atmosfer;
- d. dilarang ditanam dibawah rel kereta api atau jalan lalu lintas;
- e. tempat pengisian berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari tempat pengeluaran, dan;
- f. tidak boleh ada api atau lampu terbuka di dekat atau disekitar tempat pengisian.

## BAB IV PERIZINAN

### Bagian Kesatu

#### **Izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan Kartu Izin Meledakkan (KIM)**

#### Pasal 40

- (1) Bahan peledak yang disimpan di tambang hanya pada gudang yang telah mempunyai izin dengan kapasitas tertentu sebagaimana ditetapkan oleh Gubernur secara tertulis.  
Apabila gudang bahan peledak terletak diluar wilayah tempat usaha pertambangan dan akan digunakan untuk kegiatan pertambangan, harus mendapat persetujuan tertulis dari KalT.
- (2) Bahan Peledak yang digunakan untuk kegiatan lain harus mendapat persetujuan dari KalT.
- (3) Permohonan izin gudang bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus melampirkan :
  - a. gambar konstruksi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 100 yang memperlihatkan pandangan atas dan pandangan samping serta hal-hal lain yang diperlukan sesuai dengan kapasitas maksimum gudang bahan peledak yang dimohonkan, dan;
  - b. gambar situasi gudang bahan peledak dengan skala 1 : 5.000 yang memperlihatkan jarak aman.
- (4) Permohonan izin gudang bahan peledak di bawah tanah harus dilengkapi dengan peta dan spesifikasi yang memperlihatkan rancang bangun dan lokasi gudang bahan peledak.
- (5) Detonator tidak boleh disimpan dalam gudang yang sama dengan bahan peledak lainnya tetapi harus dalam gudang tersendiri yang diizinkan untuk menyimpan detonator. Gudang detonator harus mempunyai konstruksi yang sama seperti gudang bahan peledak.
- (6) Persyaratan untuk mendapatkan izin gudang bahan peledak dan izin penimbunan bahan bakar cair ditetapkan oleh KalT.
- (7) Masa berlaku izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak dan penimbunan bahan bakar cair diberi waktu untuk 5 tahun.
- (8) Gubernur dapat membatalkan izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak yang tidak lagi memenuhi persyaratan.
- (9) Apabila kegiatan pertambangan berhenti atau dihentikan untuk waktu lebih dari 3 bulan, Kepala Teknik Tambang harus melaporkan kepada KalT dan gudang harus tetap dijaga.
- (10) Pelaku Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat melakukan kegiatannya setelah mendapat izin dari KalT.
- (11) Izin Pengangkutan penyimpanan/ Penimbunan dan penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) diberikan oleh KalT kepada pelaku pertambangan untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan.



- (12) Permohonan awal dan perpanjangan Izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan, Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir.
- (13) Izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) yang telah diberikan kepada pelaku pertambangan dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (14) Izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) diberikan berdasarkan permohonan :
  - a. baru;
  - b. perpanjangan.
- (15) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (12) diajukan secara tertulis kepada KALT berdasarkan format dan persyaratan.
- (16) Dalam hal permohonan Izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) telah lengkap dan benar, KALT melakukan evaluasi sebelum memberikan persetujuan atau penolakan.
- (17) Proses pemberian persetujuan atau penolakan Izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.
- (18) Izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) berakhir apabila :
  - a. jangka waktu berlakunya telah berakhir dan tidak diajukan permohonan perpanjangan;
  - b. diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis sebelum jangka waktu berakhirnya izin.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 41**

Pemohon yang mengajukan izin Pengangkutan Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan Kartu Izin Meledakkan (KIM) wajib :

- a. menggunakan produk dalam negeri;
- b. menggunakan tenaga kerja lokal;
- c. melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada KALT.

### **Pasal 42**

- (1). Kewajiban penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e berupa laporan pelaksanaan kegiatan :
  - a. triwulan;
  - b. semester;
  - c. tahunan.

- (2) Laporan triwulan, semester dan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. laporan Penggunaan Bahan Peledak dan Penggunaan Bahan bakar;
  - b. laporan Pembelian Bahan Peledak dan Bahan Bakar.
- (3). Pemegang izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) wajib melaporkan kepada KalT kegiatannya.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan**

##### **Pasal 43**

- (1). KalT melakukan pembinaan kepada pemegang izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM).
- (3) Memberikan informasi, pelatihan dan bimbingan tentang ketentuan teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan serta lindungan lingkungan pertambangan.
- (4) Melakukan evaluasi untuk tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM).

##### **Pasal 44**

Gubernur wajib menyampaikan laporan pembinaan penyelenggaraan Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) di lingkup wilayahnya kepada Menteri.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pengawasan**

##### **Pasal 45**

- (1) KalT melakukan pengawasan kepada pemegang izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM);
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan administrasi dan teknis.

##### **Pasal 46**

Gubernur wajib menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) dilingkup wilayahnya kepada Menteri.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 47

- (1). KalT dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) yang melakukan pelanggaran sebagai berikut :
  - a. melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM);
  - b. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan 3 (tiga) kali berturut-turut;
  - c. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 42;
  - d. memberikan data yang tidak benar atau memalsukan dokumen.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh kegiatan izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM);
  - c. pencabutan izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM).

### Pasal 48

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1).
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 1 (satu) bulan.

### Pasal 49

- (1) Dalam hal pemegang izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) sampai berakhir jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a belum melaksanakan kekewajibannya, KalT mengenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf b.
- (2) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicabut apabila pemegang izin Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) dalam masa pengenaan sanksi telah memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.



### **Pasal 50**

Sanksi administratif berupa pencabutan izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c, dikenakan kepada pemegang izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan atas sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2).

### **Pasal 51**

Dalam hal dikemudian hari diketahui bahwa data dan informasi yang disampaikan oleh pemegang izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dinilai tidak benar, maka KalT dapat mencabut izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM).

## **BAB VII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 52**

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa perizinannya dan dalam pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dan Izin Usaha Pertambangan yang telah mendapat izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, pemegang izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM), wajib mengikuti ketentuan Peraturan Gubernur ini.
- (4) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, permohonan izin Pengangkutan, Penyimpanan/ Penimbunan dan Penggunaan bahan peledak, Penimbunan Bahan Bakar Cair dan pemegang Kartu Izin Meledakkan (KIM) yang masih dalam proses wajib diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 53**

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2011 tentang Pengangkutan, Penyimpanan/Penimbunan dan Penggunaan Bahan Peledak, Penimbunan Bahan Bahan Bakar Cair dan Kartu Izin Meledakan (KIM) di wilayah Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 21 Mei 2012

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 21 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. IRIANTO LAMBRIE

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
Pembina Tk. I  
Nip. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN 1 : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN/PENIMBUNAN DAN PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK, PENIMBUNAN BAHAN BAKAR CAIR DAN KARTU IZIN MELEDAKKAN (KIM) DI WILAYAH USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

JARAK AMAN GUDANG SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 12 AYAT (2)

YANG DIPERKENANKAN (kilogram)		JARAK (METER)		
1	2	I	II	III
1	50	60	24	45
	100	71	29	43
	500	120	48	90
	1000	152	56	113
2	2000	191	63	142
	3000	219	71	164
	4000	240	75	180
	5000	260	78	194
	6000	263	81	206
	7000	266	83	217
	8000	270	84	227
	9000	282	86	236
	10000	293	87	244
3	15000	339	102	280
	20000	383	114	308
	25000	420	126	331
	30000	455	137	352
4	40000	509	153	388
	50000	545	164	418
	60000	557	167	444
	70000	567	170	467
	80000	581	174	489
	90000	597	180	509
	100000	609	183	527
5	125000	647	195	567
	150000	700	225	650


KETERANGAN :

- I. Bangunan yang didiami orang, rumah sakit, bangunan-bangunan lain/kantor-kantor
- II. Tempat penimbunan bahan bakar cair, tangki, bengkel dan jalan umum besar
- III. Rel kereta api, jalan umum kecil

Samarinda, 21 Mei 2012  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**H. SUROTO, SH**  
Pembina Tk. I

Nip. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK



LAMPIRAN 2 : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN/PENIMBUNAN DAN  
PENGUNAAN BAHAN PELEDAK, PENIMBUNAN BAHAN BAKAR  
CAIR DAN KARTU IZIN MELEDakkan (KIM) DI WILAYAH USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA


JARAK AMAN MINIMUM  
ANTAR GUDANG BAHAN PELEDAK

BERAT MAKSIMUM YANG DIPERKENANKAN UNTUK BAHAN PELEDAK PEKA DETONATOR	JARAK MINIMUM ANTARA GUDANG BAHAN PELEDAK PEKA DETONATOR DENGAN :		JARAK MINIMUM ANTARA GUDANG GUDANG BAHAN PELEDAK PEKA DETONATOR
	GUDANG RAMUAN BAHAN PELEDAK	GUDANG BAHAN PELEDAK PEKA PRIMER	
(kilogram)	(meter)	(meter)	(meter)
1	2	3	4
50	1	4	5
50	1.5	3.5	8
300	2	6	10
500	2	7	12
800	2.5	8	14
1000	3	10	15
1500	3	11	17
2000	3.5	12	19
3000	3.5	13	21
4000	4	14	24
5000	4.5	16	26
6000	4.5	17	27
8000	5	18	30
10000	5.5	19	32
12500	6	21	35
15000	6	22	37
17500	7	24	39
20000	7	25	41
25000	7.5	27	45
30000	8	30	48
35000	8.5	31	51
40000	9	33	55
45000	10	36	58
50000	11	38	61
60000	11	40	68
70000	12	44	75
80000	13	48	81
90000	14	52	88
100000	16	57	95
125000	18	67	111
150000	21	76	120

Samarinda, 21 Mei 2012  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
Pembina Tk. I

Nip. 19620527 198503 1 006

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN 3 : PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN/PENIMBUNAN DAN  
PENGUNAAN BAHAN PELEDAK, PENIMBUNAN BAHAN BAKAR  
CAIR DAN KARTU IZIN MELEDAKKAN (KIM) DI WILAYAH USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

JARAK AMAN GUDANG BAHAN RAMUAN


OBYEK	JARAK AMAN UNTUK GUDANG DENGAN KAPASITAS YANG DIIZINKAN (METER)		
	KURANG DARI 50 TON	ANTARA 50-150TON	ANTARA 150-2000 TON
Bengkel-bengkel dan tempat kerja lainnya	8	12	15
Jalan utama	8	8	15
Tempat-tempat umum	15	25	50
Batas tempat usaha pertambangan	8	15	50
Tempat pencampuran bahan ramuan bahan peledak	10	10	10
Bahan-bahan berbahaya lainnya (tangki bahan bakar, dan lainnya)	8	15	15

Samarinda, 21 Mei 2011  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
Pembina Tk. I  
Nip. 19620527 198503 1 006

PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG  
PENGANGKUTAN, PENYIMPANAN/PENIMBUNAN DAN  
PENGUNAAN BAHAN PELEDAK, PENIMBUNAN BAHAN BAKAR  
CAIR DAN KARTU IZIN MELEDACKAN (KIM) DI WILAYAH USAHA  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

JARAK PAGAR PENGAMAN TERHADAP JALANAN UMUM ATAU BANGUNAN


BAHAN BAKAR CAIR	KAPASITAS TANGKI	JARAK MINIMUM DARI PAGAR PENGAMAN DARI JALAN UMUM	JARAK MINIMUM DARI PAGAR PENGAMAN KE BANGUNAN
KELAS	(LITER)	(METER)	(METER)
I-II B	- 1 500	1.5	1.5
	1 501-3.000	3	1.5
	3 001-46 000	4.5	1.5
	46 001-115 000	6	1.5
	115 001-190.000	9	3
	190.001-380.000	15	4.5
	380 001-1.900.000	24	7.5
	1 900 000-3 800 000	30	10.5
	3 800.001-7 600.000	40.5	13.5
	7 600 001-11 400.000	49.5	16.5
	11 400 001 - keatas	52.5	18
II C	-40 000	1.5	1.5
	40 001-114.000	3	1.5
	114.001-190.000	3	3
	190 001-380.000	1.5	3
	380.001-keatas	4.5	4.5

Samarinda, 21 Mei 2012  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH  
Pembina Tk. I  
Nip. 19620527 198503 1 006